



PENETAPAN

Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULAG BAWANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Sarju bin Mangun, umur 55, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.002 RW.001 Kampung Sumber Sari Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang, Sumber Sari, Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, sebagai **Pemohon I**;

Dan

Nuryati binti Suwardi, umur 47, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 002 RW 001 Kampung Sumber Sari Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang, Sumber Sari, Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Prayoga Budhi Purwanto, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Lintas Way Abung Kelurahan Mulyo Asri RT.003 RW.003, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung, domisili elektronik email: budhip63@yahoo.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 16 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 358/kuasa/2024/PA.Tlb tanggal 25 November 2024; Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor : 229/Pdt.P/2024/PA.Tlb, tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli 1998 di Kampung Sumber Sari, Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang, dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama Suwardi, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing masing bernama Bapak Sukardi dan Bapak Bibit Mujianto dengan mas Kawin (mahar) berupa uang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawar Aji Nomor : B-230/KUA.18.05.231/PW.11/2024 tanggal 06 Nopember 2024;
3. Bahwa sewaktu akan menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan berusia 29 tahun dan Pemohon II berstatus perawan berusia 22 tahun;
4. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini belum di karuniai seorang anak perempuan diberi nama Diyan Ayu Pratiwi (23 tahun) yang sekarang sudah menikah;
5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan, Para Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta atau buku nikah tersebut, padahal para Pemohon sudah berulang kali untuk mengurus ke Pihak yang berwenang dan sampai sekarang belum juga mendapatkan buku nikah tersebut.
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti akte nikah pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk melengkapi data Administrasi Kependudukan serta untuk mengurus dokumen kependudukan karena dalam Kartu Keluarga tertulis Status KAWIN BELUM TERCATAT.

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama serta sampai saat ini masih beragama Islam.

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan Tertib Administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas Perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawar Aji untuk dicatat pada daftar yang di sediakan untuk itu serta segera mendapatkan Akta atau Buku Nikah tersebut

9. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Tulang Bawang, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon agar memberikan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sarju bin Mangun**) dan Pemohon II (**Nuryati binti Suwardi**) yang dilangsungkan pernikahannya pada tanggal 27 Juli 1998 di Kampung Sumber Sari, Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 1606091007690008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 30 Oktober 2024, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 1606094712760002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 30 Oktober 2024, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 160609220210004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 31 oktober 2024, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi surat keterangan nikah tidak tercatat Nomor : B-230/Kua.18.05.231/PW.01/11/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang tanggal 06 November 2024, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan pernikahan Nomor : 470/209/1805232009/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sumber Sari Kecamatan .Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang tanggal 4 November 2024, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.5;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. **Sukadi bin Boiran**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.12 RW.04 Kampung Sumbang Sari Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai tetangga para Pemohon;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 27 Juli 1998 di rumah Pemohon I di Kampung Sumber Sari Kecamatan Penawar Aji ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Suwardi sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Sukardi dan Bibit Mujiyanto dengan Mas kawinnya Uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Tlb



- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan Kuasanya serta keperluan lainnya;

2. **Bibit Mujiyanto bin Suparlan**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.12 RW.04 Kampung Sumber Sari Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon Pemohon II;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 27 Juli 1998 di rumah Pemohon I di Kampung Sumber Sari Kecamatan Penawar Aji, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan Kuasanya serta keperluan lainnya;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Suwardi sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Sukardi dan Bibit Mujiyanto dengan Mas kawinnya berupa Uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Kuasa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tertanggal 16 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 358/kuasa/2024/PA.Tlb tanggal 25 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBG jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan akta kelahiran anak yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tulang Bawang, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I), P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II) dan P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri dan Fotokopi surat keterangan) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) yang membuktikan bahwa para Pemohon sudah tidak tercatat yang memberi bukti bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tanggal tanggal 27 Juli 1998 di Kecamatan Penawar Aji akan tetapi tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa para Pemohon telah menikah secara agama Islam tanggal 27 Juli 1998 akan tetapi tidak tercatat di KUA setempat sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Tulang Bawang;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 27 Juli 1998 di rumah Pemohon I di Kampung Sumber Sari Kecamatan Penawar Aji akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Suwardi sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Sukardi dan Bibit Mujianto dengan Mas kawinnya Uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

7. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

8. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan Kuasanya serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang;

2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Tulang Bawang;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan Kuasanya serta keperluan lainnya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 27 Juli 1998 di Kecamatan Penawar Aji tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1998 di Kecamatan Penawar Aji akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولي وشاهدي عدل

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Sarju bin Mangun**) dengan Pemohon II (**Nuryati binti Suwardi**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 1998 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawar Aji, Kabupaten Tulang Bawang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawar Aji;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos sebagai Ketua Majelis Hakim, Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H. dan Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Yusra Riezky, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.

Dwi Sakti Muhammad Huda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Yusra Riezky, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp145.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2024/PA.Tlb